

**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ 0118 /BPKAD/I/ 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk bendahara pengeluaran pembantu agar pengelolaan keuangan daerah terlaksana secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

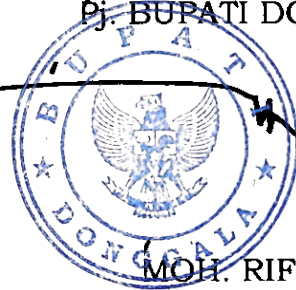
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KETIGA : Keterlambatan/kelalaian pengiriman laporan pertanggung jawaban, menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebaskan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/ /BPKAD/I/2025
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN BANAWA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGRAAN 2025

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SPESIMEN	
			PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	KELURAHAN GUNUNG BALE	MASDAR, S.A.P Nip. 19820914 200904 2 001	1.	1.
2	KELURAHAN MALENI	ASTUTY Nip.19781229 200701 2 010	2.	2.
3	KELURAHAN LABUAN BAJO	ASMAN Nip. 19721010 201607 1 001	3.	3.
4.	KELURAHAN TANJUNG BATU	RUSMAWANSYAH, S. Sos Nip. 19820909 201409 1 001	4.	4.
5	KELURAHAN KABONGA BESAR	EDY HENDRA Nip. 19770107 201409 1 001	5.	5.
6	KELURAHAN KABONGA KECIL	SURATNO, S.AP Nip.19671012 201212 1 003	6.	6.
7	KELURAHAN BOYA	MOHAMAD ZEIN, S. Sos Nip. 19860620 201607 1 001	7.	7.
8	KELURAHAN GANTI	ARFANDI, S.AP Nip. 19831123 201212 1 001	8.	8.
9	KELURAHAN BONEOGE	ANJAS Nip.19770417 200701 1 021	9.	9.

Pj. BUPATI DONGGALA,

MOH. RIFANI